# PEDOMAN TEKNIS

## "INOVASI TIMPAS”

(TIM PATROLI SAMPAH)

**PRODUK INOVASI PELAYANAN PUBLIK**
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**
**KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**
**KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
**TAHUN 2021**

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan semua nikmat sehingga kami dapat menyelesaikan Pedoman Teknis Inovasi pelayanan publik yang Berjudul "TIMPAS" (Tim Patroli Sampah) ini dengan tepat waktu. Tujuan dari penyusunan Pedoman Teknis ini adalah untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan Inovasi "TIMPAS" (Tim Patroli Sampah), bentuk dan metode kegiatan, dasar hukum dan sumber pembiayaannya.

Pedoman Teknis ini diharapkan dapat memudahkan proses pelayanan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan mengenai permasalahan persampahan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir.

Demikian Pedoman Teknis ini disusun, jika terjadi kekurangan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Petunjuk Teknis Inovasi Pelayanan Publik "TIMPAS" (Tim Patroli Sampah) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kami ucapkan terima kasih.

Tembilahan, Februari 2021

**Kepala Dinas**
**Lingkungan Hidup dan Kebersihan**
**Kabupaten Indragiri Hilir,**

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

**Ir. H. ILLYANTO, MP**
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19650101 199303 1 014

**DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR** ..... i
**DAFTAR ISI** ..... ii
A. Latar Belakang ..... 1
B. Landasan Kebijakan ..... 1
C. Desain Alur Pelaksanaan Inovasi ..... 2
D. Tahapan Pelaksanaan Inovasi ..... 2
E. Jenis Kegiatan Inovasi ..... 2
F. Monitoring dan Evaluasi ..... 3
G. Penutup ..... 3

**INOVASI " TIMPAS" (TIM PATROLI SAMPAH) PRODUK INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021**

## A. LATAR BELAKANG

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Lingkungan Hidup yang tertuang didalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 54 Tahun 2021, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan memiliki tugas terkait dengan pengurangan sampah, penanganan sampah, serta pemrosesan akhir sampah melalui Bidang Kebersihan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat bersama-sama wajib melakukan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dengan kewajiban dan haknya masing-masing. Sesuai amanat tersebut Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melakukan pengelolaan sampah di dua kecamatan yaitu Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hulu, yang proses pengelolaan sampahnya di buang langsung dari pemukiman ke TPA. Dari Jumlah sampah yang dihasilkan terdapat 789 titik timbulan sampah yang terdata. Dari 789 titik ini 366 yang tersedia tong sampah, sedangkan 423 titik tidak tersedia tong sampah. Dari data tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berinovasi dalam pengelolaan sampah agar dapat tertanggulangi secara baik melalui Inovasi "TIMPAS" (Tim Patroli Sampah) yang dibentuk oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam menangani timbulan sampah yang ada di dua kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Dimana dengan adanya "TIMPAS" (Tim Patroli Sampah) diharapkan dapat mengurangi beberapa masalah dalam pengelolaan sampah seperti tidak terjadinya tumpukan sampah secara terus menerus karena adanya pelayanan atau sosialisasi yang diberikan "TIMPAS" (Tim Patroli Sampah).

## B. LANDASAN KEBIJAKAN

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
3. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan dan startegi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang pedoman pengelolaan sampah;

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang pedoman penyusunan kebijakan dan startegi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;

6. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

7. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

## C. DESAIN ALUR PELAKSANAAN INOVASI

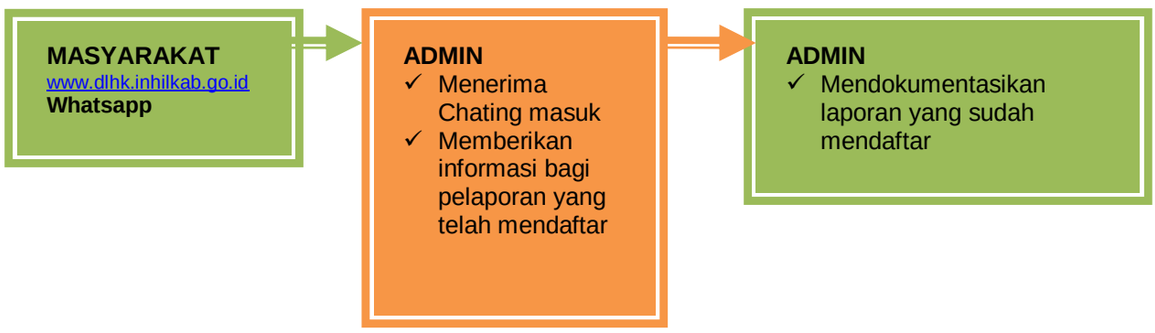


## D. TAHAPAN PELAKSANAAN INOVASI

Kegiatan Inovasi TIMPAS (Tim Patroli Sampah) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan berdasarkan tahapan sebagai berikut:

1. Menyiapkan Tim Pelaksana Inovasi TIMPAS (Tim Patroli Sampah) Dinas Lingkungan Hidup untuk melaksanakan kegiatan rutin TIMPAS dan menindak lanjuti aduan masyarakat mengenai persampahan
2. Masyarakat dapat melakukan laporan melalui Web Site resmi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan www.dlhk.inhilkab.go.id yang telah dihubungkan langsung melalui Whatsapp Admin TIMPAS
3. Admin merespon laporan dari masyarakat melalui whatsapp
4. Admin memberikan informasi kepada TIMPAS (Tim Patroli Sampah)
5. Selanjutnya laporan akan ditindak lanjuti sesuai SOP
6. Pelaksanaan rutin TIMPAS (Tim Partroli Sampah)

## E. JENIS KEGIATAN INOVASI

Adapun jenis kegiatan dalam inovasi “TIMPAS” (Tim Patroli Sampah) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir ini adalah pelayanan penaganan persampahan baik melalui laporan masyarakat maupun kegiatan rutin TIMPAS (Tim Patroli Sampah)

## F. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi akan dilakukan setiap bulan berjalan kegiatan oleh Tim Inovasi “TIMPAS” (Tim Patroli Sampah) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir yang telah ditetapkan untuk melihat sejauh mana keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan.

## G. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis Inovasi “TIMPAS” (Tim Patroli Sampah) sebagai Inovasi Pelayanan Publik pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir ini disusun sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan petunjuk teknis ini diucapkan terima kasih.

Tembilahan,  Februari 2021

Kepala Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Indragiri Hilir,

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

**Ir. H. ILLYANTO, MT**
Pembina Utama Muda
NIP.19650101 199303 014